

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia senantiasa melaksanakan pembangunan yang bersifat fisik materiil dan mental spiritual, antara lain melalui pembangunan dibidang agama yang mencakup terciptanya suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan akhlak yang mulia, terwujudnya kerukunan hidup umat beragama yang dinamis sebagai landasan persatuan dan kesatuan bangsa, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional.¹

Betapa besar peranan harta dalam kehidupan manusia sebagai sarana pembangunan nasional. Dengan harta pula orang dapat memperoleh apa yang diinginkannya. Hanya sayangnya masih banyak orang tidak menyadari bahwa harta kekayaan itu hanya titipan Allah semata, dan sebagian kecil adalah kepunyaan hak orang-orang miskin.² Dan masih Banyak orang-orang yang belum mengerti bagaimana cara mengelola harta yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan agama.

Zakat adalah ibadah maaliyyah ijtima'iyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran agama islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.³ Zakat, sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat

¹ Elsi kartika sari, " *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*", (jakarta 10270 PT Grasindo) hal 1

² Zakiah daradjat " *Ilmu Fiqh*", (yayasan pendidikan islam ruhmana jakarta 1993) hal 12

³ Didin Hafidhuddin , " *Zakat dalam perekonomian Modern*" (gema insani press,jakarta) cet pertama, hal 1

merupakan sumber dana potensial yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

Ajaran islam menjadikan ibadah yang mempunyai aspek sosial sebagai landasan membangun sistem yang mewujudkan kesejahteraan dunia akhirat. Dengan mengintegrasikan dalam ibadah berarti memberikan peranan penting pada keyakinan keimanan yang mengendalikan seseorang dalam hidupnya. Demikianlah fungsi sesungguhnya dari ibadah yang dikenal dengan nama zakat.⁴

Islam, agama yang memberikan wawasan dan pola pikir yang luas dan luwes kepada pemeluknya. Hal ini dapat dipahami dan dilihat dari kewajiban keagamaan umat islam dalam kontak sosial yang meliputi tiga kewajiban pokok.

Pertama, Fardlu ain, yaitu kewajiban yang bersifat individual seperti kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap perseorangan muslim, dimana saja mereka berada dan dalam lingkungan yang bagaimanapun. Misalnya melaksanakan rukun islam yang diawali dengan syahadat dan diakhiri dengan haji. Menjauhi dari segala perbuatan maksiat dan sebagainya.

Kedua fardlu kifayah, yaitu kewajiban melaksanakan yang tidak bisa dilaksanakan sendiri. Kewajiban ini baru akan berhasil dengan baik apabila dilakukan dengan kelompok. Kewajiban ini harus dilaksanakan oleh umat islam dimanapun dan dalam lingkungan yang bagaimanapun. Misalnya mengurus kematian, menyantuni anak yatim dan piatu, mengurus zakat.

Ketiga, fardlu ammah atau wajib ahliyat. Yaitu setiap muslim dan atau kelompok muslim dalam suatu lingkungan kehidupan sosial, bagaimanapun keadaannya tidak boleh mengasingkan diri dan atau menjauhkan diri. Melainkan terikat oleh kewajiban umum bersama warga masyarakat.⁵

⁴ Ali Yafie, " *Menggagas Fiqih sosial*", (Bandung: Mizan, 1994) hal. 233

⁵ A Rauf A.S Rasyid, " *ZAKAT*", (PT pustakakarya Grafika 1990) Cet, II, hal 25

Secara sosiologi zakat adalah refleksi dari rasa kemanusiaan, keadilan, keimanan, serta ketaqwaan yang mendalam yang harus muncul dari sikap orang kaya.⁶ Para ulama islam sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada orang muslim dewasa yang waras, merdeka, dan memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Zakat diwajibkan berdasarkan ayat-ayat yang tegas dan hadis-hadis yang sohih, yang kesemuanya menegaskan bahwa zakat itu wajib.⁷

Menurut syariat, zakat berarti hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta dengan maksud mensucikan orang yang mengeluarkannya dan akan menumbuhkan pahala.⁸ Seseorang yang dikatakan berhati suci dan mulia apabila ia tidak kikir dan tidak mencintai harta untuk kepentingan diri-sendiri.

Wajibnya zakat merupakan hukum islam yang bersifat ta'abbudi. Sedangkan mengenai harta apa yang wajib dikeluarkan zakatnya termasuk kategori hukum islam yang bersifat ta'aqquli atau fiqih yang bersumber ijtihad.⁹ Oleh karena itu dijumpai perselisihan pendapat dikalangan fuqoha dalam hal ini.

Menurut as-Sayid Sabiq, islam mewajibkan pada emas, perak, hasil tanaman, buah-buahan, hasil perdaganagn, binatang ternak, tambang dan barang temuan (harta karun).¹⁰ Akan tetapi di Indonesia banyak tumbuh-tumbuhan yang bernilai ekonomis tinggi seperti tembakau, kopi, coklat, cengkeh dan lain-lain, yang berpotensi menjadi objek zakat, tetapi mengenai hal ini terdapat kontroversi karena anggapan bahwasannya yang wajib dizakati hanya terdapat pada makanan pokok saja.

Berdasarkan pengamatan langsung di Desa kadiluwih kec. Salam kab. Magelang, para petani tembakau sadar bahwa hasil pertanian wajib dikeluarkan

⁶ *Ibid*, hal 1

⁷ Yusuf qardawi "*Hukum Zakat*" (jakrta: litera antar nusa,1987) hal 98

⁸ Wahbah az-Zuhaili, "*Zakat Kajian Berbagai Mazhab*", Alih bahasa Agus Efendi dan baharuddin fanani cet.ke-I(bandung:Remaja Rosdakarya,1995) hal 83

⁹ Masdar F.mas'udi, "*Agama keadilan, Risalah Zakat (pajak) dalam islam*", cet ke-3 (jakarta:pustaka firdaus,1993), hal 162

¹⁰ As-Sayid Sabiq, "*Fiqh sunnah*", terj. Muhyidin syaf,(Bandung: PT Ma'arif,1990), III:5

zakatnya. Yang menjadikan persoalan kemudian adalah para petani merasa bingung mengenai status dan tata cara atau proses pengeluaran zakat hasil tanaman tembakau, apakah termasuk barang-barang pertanian atau perdagangan. Karena dilihat dari asal ususnya tembakau termasuk tanaman namun pada prosesnya tembakau menjadi komoditi perdagangan yang memerlukan haul dalam mengeluarkan zakatnya.

Dengan adanya persoalan tersebut masyarakat yang ada di Desa Kadiluwih melakukan proses pengeluaran zakat dengan mengumpulkan keseluruhan hasil panennya kemudian dari jumlah keseluruhan hasil panen yang ada dikurangi terlebih dahulu biaya yang dikeluarkan sebagai modal dalam perawatan, baru kemudian diambil zakatnya. Adapun pada kebiasannya para petani tembakau setempat mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Dan karena adanya persoalan yang belum ada kejelasan status pengeluaran zakat pertanian atau perdagangan, menjadikan mayoritas masyarakat petani tembakau yang ada di Desa Kadiluwih tidak konsisten dalam pengeluaran zakatnya.

Dengan adanya fenomena tersebut penyusun tertarik lebih lanjut untuk meneliti tentang pelaksanaan zakat tembakau yang meliputi sebagai obyek zakat dan ketentuan prosentasi zakat tembakau dan menjelaskannya dalam bentuk skripsi dengan judul “ Pelaksanaan Zakat Tembakau Di Desa Kadiluwih Kecamatan Salam Kabupaten Magelang Ditinjau Menurut Hukum Islam.”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas dapat diangkat pokok permasalahan :

1. Bagaimana pelaksanaan zakat tembakau di Desa Kadiluwih Kecamatan Salam Kabupaten Magelang ?
2. Apakah pelaksanaan zakat tembakau di Desa Kadiluwih Kecamatan Salam Kabupaten Magelang sudah sesuai dengan hukum Islam ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan zakat hasil tanaman tembakau di Desa kadiluwih kecamatan salam kabupaten Magelang.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan zakat tembakau di Desa Kadiluwih Kecamatan salam Kabupaten Magelang.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Dapat dijadikan acuan bagi petani tembakau di Desa kadiluwih kecamatan salam kabupaten Magelang.
- b. Dapat dijadikan Sebagai dasar pijakan penelitian berikutnya.

D. Telaah Pustaka

Dalam hal ini penulis sampaikan telaah pustaka yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas diantaranya sebagai berikut :

Dalam buku atau kitab-kitab yang bernuansa kontemporer seperti *Hukum Zakat* karangan Yusuf al-Qardawi¹¹ dan buku *Fiqih Sunnah* karangan Sayyid Sabiq¹² Dalam buku-buku tersebut membahas persoalan zakat secara luas. Buku-buku tersebut dinilai sangat representatif dalam menjawab persoalan zakat kontemporer tentang hasil komoditi yang dihasilkan untuk direalisasikan demi kesejahteraan umat. hanya saja, di dalam buku-buku tersebut tidak sedikitpun menyinggung secara spesifik tentang zakat hasil tanaman tembakau.

Selain buku-buku tersebut diatas ada beberapa karya –karya tulis dalam bentuk skripsi yaitu:

¹¹ Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, Alih bahasa: Didin Hafiduddin dkk (jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 1987)

¹² Syayid Sabiq “*Fiqih Sunah*” (jakarta: pena pundi aksara, 2006)

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Dian Purnaningsih tahun 2007 dengan judul “*Presepsi Ulama Kendal Terhadap Zakat Tembakau*”. Yang berisikan tentang perbedaan pendapat ulama kendal dalam menentukan hukum zakat tembakau, ada ulama yang mewajibkan namun ada pula ulama yang tidak mewajibkan zakat atas hasil tembakau.¹³

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Miftachul Jannah, Mahasiswa IAIN Walisongo Semarang 2011, dengan judul “*Tinjauan Hukun Islam Terhadap Pembatalan Jual Beli Tembakau di Desa Morobongo Kec. Jumo Kab. Temanggung*”.¹⁴ pada penelitian ini peneliti terfokus pada permasalahan jual beli tembakau yang dilakukan oleh tengkulak yang sebelumnya sudah terjadi kesepakatan jual beli.

Ketiga, skripsi yang telah ditulis oleh selamat Riadi tahun 2008 dengan judul “*Pelaksanaan Zakat Kopi Prespektif Hukum Islam (Studi kasus di Desa Tanjung jati Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. Oku Selatan Sumatera Selatan)*”. Hasil penelitian dalam skripsi tersebut adalah bahwa pelaksanaan zakat kopi di Desa Tanjung Jati dengan diqiyaskan pada zakat perdagangan (2,5%) Karena masyarakat memandang bahwa tanaman kopi merupakan pertanian agrobisnis bukan pertanian biasa.¹⁵

Persamaan skripsi-skripsi diatas dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang permasalahan zakat dan tanaman tembakau yang ada dalam masyarakat sekarang dengan menggunakan qiyas. Perbedaan khusus dari skripsi-skripsi diatas adalah bentuk subjek dan objeknya dalam meneliti pelaksanaan zakat yang ada dalam masyarakat.

¹³ Dian Purnaningsih, “*Persepsi Ulama Kendal terhadap Zakat Tembakau*”, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2007.

¹⁴ Miftachul jannah, “*Tinjauan Hukun Islam Terhadap Pembatalan Jual Beli Tembakau di Desa Morobongo Kec. Jumo Kab. Temanggung*”. skripsi s1 Hukum Ekonomi Islam Iain Walisongo Semarang 2011

¹⁵ Selamat Riadi, “*Pelaksanaan Zakat Kopi Prespektif Hukum Islam (studi kasus di desa Tanjung Jati kec. Warkuk Ranau Selatan kab. Oku selatan Sumatera Selatan)*”. skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, fak: syari’ah, 2010).

E. Kerangka Teori

Zakat bukanlah syari'at baru yang hanya terdapat pada Syari'at Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Saw. Akan tetapi zakat merupakan bagian daripada syari'at yang dibawa oleh para Rosul dahulu, sebagai rangkaian daripada ibadah fardu lainnya, seperti: Shalat, Puasa dan Haji.¹⁶

Kewajiban zakat adalah kewajiban agama yang harus diyakini dan mendapat perhatian di dalam Islam, yaitu pada urutan kedua setelah shalat. perhatian untuk mendirikan shalat di dalam kitab suci al-Qur'an tidak pernah terpisah melainkan selalu diikuti dengan penekanan yang sama.¹⁷ Firman Allah :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

“Dirikanlah solat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku’.”(al-Baqarah:43)¹⁸

Dengan adanya kewajiban zakat atas harta yang dimiliki, hasil pertanian atau perdagangan pun tidak lepas dari zakat, jadi wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nisabnya.

Dalam konteks implementasi zakat ini, sejumlah syarat kekayaan yang wajib dizakati adalah:

1. Harta itu bisa mengangkat status seseorang dari kemiskinan.
2. Kepemilikan terhadap harta itu harus sempurna (tidak hilang sewaktu-waktu)
3. Harta yang halal dalam perolehannya.
4. Harta yang berkembang baik dikembangkan oleh pemiliknya ataupun berkembang secara inheren.
5. Lebih dari kebutuhan biasa.

¹⁶ Muhammadiyah Ja'far, “*Zakat Puasa dan Haji*”, (Jakarta: Kalam Mulia) hal.3

¹⁷ Afzalurrahman., “*Doktrin Ekonomi Islam*”, Alih bahasa Nastagin, cet. ke-2 (Yogyakarta: Dana Nhakti prima Yasa,2002)

¹⁸ Qur'an Karim dan Terjemah Artinya (Yogyakarta: UII Press) al-Baqarah:43

6. Harta tersebut terbebas dari hutang.
7. memenuhi kadar nisab (kadar yang telah ditentukan untuk kewajiban zakat).¹⁹

Artinya bahwa dalam islam semua harta atau kekayaan yang sudah memenuhi tujuh syarat diatas maka dia wajib dizakati, dan tidak ada satu model kekayaan pun yang telah terpenuhi syaratnya dapat luput dari jangkauan hukum zakat. tidak terkecuali disisni adalah hasil pertanian tanaman tembakau.

Akan tetapi Para ulama masih berbeda pendapat tentang hasil bumi yang wajib dizakati:

1. Hasan Bashri, ats-Tsauri dan asy-Sya'bi berpendapat bahwa tidak wajib zakat kecuali pada jenis-jenis yang mempunyai keterangan tegas dari syara': gandum, padi, biji-bijian, kurma, dan anggur. Adapun buah-buahan dan tanaman yang lain tidak wajib dikeluarkan zakatnya karena tidak ada keterangan mengenai hal itu.
2. Pendapat Abu Hanifah, wajib zakat pada setiap sesuatu yang tumbuh di permukaan bumi, baik sayur-sayuran maupun tumbuhan lainnya. Akan tetapi, disyaratkan bahwa tumbuhan itu ditanam dan memang ingin diambil hasil buminya, kecuali kayu bakar, pamping, rumput, dan pohon yang tidak berbuah.
3. Menurut mazhab Abu Yusuf bin Muhammad, zakat diwajibkan atas setiap sesuatu yang tumbuh dari tanah, dengan syarat dapat bertahan dalam satu tahun tanpa pengawetan, baik ia ditakar seperti biji-bijian maupun ditimbang seperti kapas dan gula.²⁰
4. Menurut mazhab Maliki berpendapat, hasil bumi yang wajib dikeluarkan zakatnya disyaratkan mesti dapat bertahan lama, dikeringkan, dan sengaja ditanam baik hasil bumi yang dijadikan sebagai makanan pokok seperti gandum dan padi maupun yang tidak dijadikan makanan pokok seperti kunyit dan wijen.

¹⁹ Yusuf qardawi "Hukum Zakat", (jakarta: litera antar nusa, 1987), hal 80

²⁰ Syayid Sabiq "Fiqih Sunah" (jakarta: pena pundi aksara, 2006) hal.526

5. Dan Imam Syafi’I berpendapat bahwa wajib zakat pada sesuatu yang dihasilkan bumi dengan syarat merupakan makanan pokok, dapat disimpan, serta ditanam oleh manusia seperti gandum dan padi.²¹

Dalam hal ini ijtihad sangat penting dalam kaitannya dengan obyek yang wajib dizakati. Dari pendapat-pendapat yang telah dikemukakan di atas para ulama telah mengemukakan jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Oleh karena itu analogi alasan hukum sebagai sesuatu yang sangat penting di perlukan, dengan tetap berpedoman pada dalil-dalil al-Qur’an tentang zakat. Berdasarkan Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ^ص

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usaha kalian yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian.”(al-Baqarah:267)²²

Berdasarkan ayat di atas semua hasil bumi dizakati tanpa ada pengecualian. demikian halnya dengan tanaman tembakau. karena empat macam hasil bumi yang disebutkan dalam hadis di atas yang diwajibkan zakatnya tidak berarti bebas sama sekali. sebab bila selain empat macam tersebut ditanam dan menghasilkan harta sampai mencukupi nisab, maka sudah tentu wajib untuk mengeluarkan zakatnya.

Menurut garis besarnya, zakat dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu:²³

1. Zakat jiwa (zakat nafs): zakat ini populer di dalam masyarakat dengan nama zakatul fitri yaitu zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim di bulan Ramadhan menjelang shalat Idul Fitri.

²¹ *ibid* hal.526

²² Qur’an Karim dan Terjemah Artinya (Yogyakarta: UII Press) al-Baqarah:267

²³ Zakiah Darajadjat, *“Ilmu Fiqh, jilid 1”* (Yogyakarta: dana bakti wakaf,1995),hal 223

2. Zakat harta (zakat mal): misalnya, zakat emas, perak, binatang ternak, hasil tumbuh-tumbuhan, baik berupa buah-buahan maupun biji-bijian, dan harta perniagaan.

Terkhusus pada zakat mal diwajibkan atas orang-orang kaya yang hartanya telah mencapai nisab, untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai ketentuan syara'. hadis Nabi Saw tentang pengkhususan ini adalah:

ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنياهم وترد على فقرائهم

*“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat atas harta mereka, yang diambil dari orang-orang kaya diantara mereka, untuk diberikan kepada orang-orang fakir diantara mereka.”*²⁴

Selain dari terciptanya nisab bagi harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah telah cukup setahun dimiliki (haul). berlaku bagi harta-harta tertentu yang di syaratkan haulnya seperti binatang, emas, dan perak serta barang perniagaan. adapun zakat pertanian berdasarkan hadis Nabi SAW:²⁵

فيما سقت السماء والعيون لو كان عثريا: العشر وما سقي با لنضح نصف العشر.

"Pada pertanian yang tadah hujan atau mata air atau yang menggunakan penyerapan akar diambil sepersepuluh dan yang disirami dengan penyiraman maka diambil seperduapuluh."

Maka besarnya zakat yang harus dikeluarkan oleh para wajib zakat adalah 10% untuk tanaman yang diairi sungai atau air hujan, dan 5% bagi tanaman yang mengeluarkan biaya dalam pengairannya.

²⁴ Imam Bukhori, *“Shahih Al-bukhori”* (Bairut: Dar al-Kitab), hlm 175

²⁵ Yusuf qardawi *”Hukum Zakat”*,(jakarta: litera antar nusa,1987), hal 331

Dari hadis diatas dapat diambil penjelasan bahawa jumlah kadar zakat tersebut merupakan haknya para *mustahiq* zakat yang sudah ditentukan oleh Allah SWT.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses dari kegiatan mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis suatu data dalam sebuah peristiwa, untuk memperoleh suatu hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), dimana suatu metode penyelidikan berdasar dari kegiatan lapangan, daerah atau lokasi tertentu guna mendapatkan data atau persoalan-persoalan yang kongkrit dalam sebuah penelitian. Obyek penelitiannya yaitu para petani tembakau di Desa Kadiluwih Kecamatan Salam Kabupaten Magelang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu bertujuan untuk menjelaskan secara tepat dari sifat-sifat individu, kondisi atau gejala kelompok tertentu untuk menentukan penyebaran dari suatu gejala lain didalam masyarakat. Deskripsi adalah adalah pertanyaan faktual didalam peristiwa sejarah yang meliputi what, when, who, and How.

1. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari data-data sumber primer, yaitu sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut.²⁶ Adapun sumber primer dalam penelitian ini adalah perangkat desa, para petani tembakau, dan tokoh agama.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli yang memuat informasi atau data tersebut.²⁷ Data ini berfungsi sebagai pelengkap data primer. Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah data profil desa, serta buku-buku referensi yang berkaitan dengan penelitian.

2. Pendekatan

Pendekatan yang penyusun Pergunakan dalam masalah ini adalah:

- a. Sosiologis yaitu: Cara mendekati masalah dengan Melihat fenomena yang terjadi dimasyarakat dalam hal ini tentang pelaksanaan zakat tembakau di Desa Kadiluwih Kecamatan Salam Kabupaten Magelang.
- b. Normatif yaitu: Cara mendekati masalah yang ada dengan dikaitkan dengan hukum Islam, dimana masalah yang diteliti didasarkan teks-teks al-Qur'an dan Hadis serta pendapat ulama' madzhab.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperkuat argumentasi penyusun dalam mengumpulkan data menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki guna memperoleh data yang diperlukan

²⁶ Tatang M. Amrin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004 Cet III, hal.133

²⁷ *ibid*, hlm 133

baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan zakat tembakau di Desa Kadiluwih Kec. Salam Kab. Magelang.

- b. Interview, yaitu penyusun melakukan wawancara secara langsung dengan para responden. Dalam metode ini penulis menggunakan wawancara terbuka yaitu terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang sedemikian rupa bentuknya sehingga responden atau informan tidak terbatas dalam jawaban-jawabannya kepada beberapa kata saja, tetapi dapat menjelaskan keterangan-keterangan yang panjang. Metode wawancara ini ditujukan kepada Masyarakat petani tembakau yang berjumlah 23 orang petani yang ada di Desa Kadiluwih Kec. Salam Kab. Magelang. Sedangkan data yang digali adalah berupa informan tentang pelaksanaan zakat tembakau yang ada dan orisinil. Dalam skripsi ini yang diwawancarai adalah para petani tembakau.
- c. Dokumentasi, yaitu merupakan sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan, biasanya berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan, foto dan lain sebagainya.²⁸ Dalam skripsi ini dokumentasi data yang didapatkan adalah data statistik desa di Desa Kadiluwih Kecamatan Salam Kabupaten Magelang.

4. Teknis Analisis Data

Metode analisis dalam penelitian ini, penulis menganalisis data dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ucapan, atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang atau subyek itu sendiri.²⁹

²⁸ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013, h,175

²⁹ Robert Bohdan dan Steven J. Taylor, *Pengantar Metodologi Penelitian kualitatif: suatu Pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu-Ilmu sosial*, Surabaya: Usaha Offset Printing, 1992, hal 22

Data penelitian yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik yang bersifat deskriptif, yaitu untuk memotret fenomena individu, situasi, atau kelompok tertentu yang terjadi secara kekinian.³⁰

Dengan demikian dalam hal ini yang akan dideskripsikan adalah pelaksanaan zakat tembakau di Desa Kadiluwih Kecamatan Salam Kabupaten Magelang. kemudian menganalisisnya menggunakan metode *qiyas*, serta hukum islam yang berhubungan dengan ketentuan zakat.

3. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapat arah pembahsan yang lebih jelas dalam tulisan ini, maka penyusun menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab Pertama : Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tela'ah Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab kedua : tinjauan Umum tentang zakat, yang meliputi tentang pengertian zakat, landasan hukumnya, syarat-syarat harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, Jenis-jenis harta kekayaan yang wajib dikeluarkan Zakatnya, Sasaran/Penerima Zakat.

Bab ketiga : Gambaran umum tentang pelaksanaan zakat tanaman Tembakau di Desa Kadiluwih Kec. Salam Kab. Magelang, yang meliputi : kondisi sosial masyarakat Desa Kadiluwih, pelaksanaan zakat hasil tanaman Tembakau di Desa Kadiluwih Kec. Salam Kab. Magelang, Pandangan tokoh masyarakat Desa kadiluwih tentang wajib/tidaknya zakat hasil tembakau, kendala dalam pelaksanaan zakat tembakau di Desa Kadiluwih Kecamatan Salam Kabupaten Magelang.

Bab Keempat : Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat hasil Tembakau di Desa Kadiluwih Kecamatan Salam Kabupaten Magelang, yang

³⁰ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2002, hal 41

meliputi: Analisis pandangan petani dan tokoh masyarakat, cara menentukan nisab dan kadar zakatnya serta distribusi zakatnya.

Bab Kelima adalah Penutup, berisikan Kesimpulan, Saran, Kata Penutup.